

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

1. Pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum bukan merupakan program kegiatan yang diprioritaskan. Hal tersebut berdampak terhadap anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terbatas. Anggaran yang terbatas untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kabupaten Subang menghasilkan produk kegiatan pemeliharaan yang kurang maksimal.
2. Secara teknis standar operasional prosedur, perancangan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan anggaran biaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang terjadi di lapangan. Realisasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan di lapangan lebih menyesuaikan pada anggaran yang ada dan berdampak pada produk kegiatan pemeliharaan yang tidak memiliki nilai fungsi yang maksimal.
3. Tingkat kerusakan berdasarkan klasifikasi kerusakan bangunan merepresentasikan kondisi eksisting bangunan dan mempengaruhi bobot pekerjaan pemeliharaan. Kondisi beberapa bangunan gedung di Kabupaten Subang berada dalam klasifikasi yang beragam. Kerusakan yang terjadi terhadap Gedung Dharma Wanita sebesar 64,94% dengan klasifikasi rusak berat, gudang KPU 8,27% dengan klasifikasi rusak ringan, gedung dekopinda 41,63% dengan klasifikasi rusak sedang, gedung dakwah 29,13% dengan klasifikasi rusak ringan, gedung organisasi wanita 26,06% dengan klasifikasi rusak ringan, gedung kantor Cibogo 25,45% dengan klasifikasi rusak ringan, gedung kantor Kecamatan Cipendeuy 42,33% dengan klasifikasi rusak sedang, Pos jaga kantor Kecamatan Cipendeuy 55,18% dengan klasifikasi rusak berat, pos jaga komplek GOW 37,06 dengan klasifikasi rusak sedang dan ruang KASAT SABHARA 19,53% dengan klasifikasi rusak ringan. Kerusakan yang terjadi pada MCK PUPR 47,55% dengan klasifikasi rusak berat, Masjid PUPR 34,55 dengan klasifikasi rusak sedang, Alun-alun Kabupaten Subang 20,58% dengan klasifikasi rusak ringan, dan lapang bintang 30,02% dengan klasifikasi rusak ringan.

4. Solusi terhadap seluruh permasalahan adalah dengan mengutamakan *expert decision* dengan metode AHP membantu menentukan prioritas kegiatan dan membantu *expert* menentukan pemaksimalan anggaran yang tersedia. Hasil perhitungan AHP menunjukkan secara rerata indeks kondisi struktur bangunan di Kabupaten Subang 82%, indeks kondisi arsitektur 56% dan utilitas 94%. Indeks kondisi bangunan di Kabupaten Subang adalah 78% atau bangunan dalam kondisi kriteria baik. Prioritas urutan kegiatan pemeliharaan yang pertama adalah gedung Dharma Wanita, kemudian pos jaga Cipendeuy, lalu kantor Kecamatan Cipendeuy, kantor Gedung Organisasi Wanita (GOW), pos jaga kompleks GOW, gedung kantor Dekopinda, gedung Dakwah, mushola kompleks GOW, kantor Kecamatan Cibogo, ruang kasat SABHARA, dan posisi prioritas terakhir adalah gudang KPU.

1.2 Implikasi

1. Anggaran yang dievaluasi dapat diketahui target kegiatan dalam penggunaannya melalui matriks rencana kerja yang dibuat setiap tahun.
2. Realisasi kegiatan di lapangan yang sesuai dapat memaksimalkan produk kegiatan pemeliharaan.
3. Klasifikasi kerusakan bangunan membantu mempermudah pengarsipan laporan bagi pembaca, peneliti, dan staff bidang Pemeliharaan dalam perawatan informasi.
4. Pemangku kebijakan lebih mudah menentukan rencana kegiatan pemeliharaan dengan menentukan prioritas kegiatan berdasarkan indeks kondisi bangunan melalui perhitungan metode AHP.

1.3 Rekomendasi

1. Pengelolaan anggaran harus lebih optimal pada setiap sektor kegiatan untuk menghasilkan produk kegiatan yang lebih maksimal.
2. Pelaksanaan kegiatan seharusnya tetap mengacu pada standar operasional prosedur pada idealnya untuk menghasilkan produk dengan kriteria fungsi berkelanjutan.
3. Dinas PUPR perlu menyediakan form survey dan arsip data sebagai acuan yang lebih lengkap dan jelas berupa data-data pemeliharaan beberapa tahun

sebelumnya, juga menggunakan alat bantu yang lebih akurat sehingga lebih memudahkan dalam kegiatan survey untuk mendapatkan nilai klasifikasi kerusakan yang lebih presisi.

4. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang presisi diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai indikator dan dasar hukum yang jelas dalam melakukan penilaian terhadap bangunan fasilitas sosial/umum dan nilai faktor koreksi dalam perhitungan indeks kondisi bangunan.